



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KESEHATAN

Gedung Graha Taman Praja Blok II. Lantai I, Jalan Moch Roem, Bontang Lestari, Bontang,
Kalimantan Timur 75325
Laman dinkes.bontangkota.go.id, Pos-el dinkes@bontangkota.go.id

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BERIKUT PIHAK PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB YANG DAPAT DIHUBUNGI

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN:

1. Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
2. Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
3. Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
4. Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

di - PPID

-  Mengajukan Keberatan
-  Mengisi Formulir
-  Menerima Tanda Terima Pengajuan
-  Tanggapan Selambatnya 30 Hari Kerja Sejak Pengajuan
-  Menerima Tanggapan dan Keputusan Tertulis dari Atasan PPID

Selesai



Memanfaatkan Informasi

Pengajuan ke Komisi Informasi Pusat

Unduh Formulir Pengajuan bit.ly/keberatan_ppid .PDF

di - KIP

*Diadopsi dari Sudibyo, dkk., 2008, Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

14

Pengajuan ke Komisi selambatnya 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID

14

Komisi harus memproses selambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan

Hasil kesepakatan ditetapkan oleh putusan KIP



Mediasi

Hasil adjukasi ditetapkan oleh putusan KIP



Adjudikasi

Apabila pemohon tidak puas / menerima hasil adjukasi maka wajib menyatakan secara tertulis menolak hasil adjukasi.

Selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maksimal 14 hari kerja sejak keputusan dari KIP



Selambatnya 10 hari kerja

di - PENGADILAN

Selesai



Mengajukan Kasasi



Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara



Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara